

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2008
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC
OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE CZECH REPUBLIC
OF ECONOMIC COOPERATION (PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK CEKO
MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Czech Republic on Economic Cooperation (Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Ceko mengenai Kerja Sama Ekonomi) di Jakarta, pada tanggal 12 November 2007, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Ceko;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE CZECH REPUBLIC ON ECONOMIC COOPERATION (PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK CEKO MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI).

Pasal 1

Mengesahkan Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Czech Republic on Economic Cooperation (Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Ceko mengenai Kerja Sama Ekonomi) yang telah ditandatangani pada tanggal 12 November 2007 di Jakarta yang naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan persetujuan dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 72

Terjemahan tidak resmi

PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK CEKO MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Ceko (selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak"),

TERINSPIRASI oleh ikatan tradisional mengenai persahabatan dan pertemanan yang terbentuk antara kedua Negara;

BERSAHABAT mengembangkan dan mengidentifikasi kerja sama ekonomi, industri dan pembangunan yang berdasarkan prinsip timbal

balik dan saling menguntungkan;

MENYADARI perlunya keberadaan suatu kerangka hukum yang memadai untuk membentuk kondisi yang menguntungkan dari kerja sama ekonomi Indonesia-Ceko sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan Republik Ceko;

SESUAI DENGAN peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara,

Telah menyetujui sebagai berikut :

PASAL I Tujuan

Para Pihak wajib :

- (a) meningkatkan kerja sama ekonomi dan industri bilateral;
- (b) mendukung dan mengembangkan kontak usaha dan peluang usaha terkait;
- (c) memfasilitasi identifikasi peluang penanaman modal yang spesifik di masing-masing Negara mereka;
- (d) mendorong pengembangan kerja sama yang saling menguntungkan di berbagai bidang yang menjadi kepentingan, khususnya bidang-bidang yang relevan dengan pembangunan ekonomi dan sosial;
- (e) mendorong dan mengembangkan kerja sama keuangan dan perbankan; dan
- (f) memperkuat kerja sama pengembangan untuk peningkatan secara menyeluruh kerja sama ekonomi.

PASAL II

Para Pihak, dengan mempertimbangkan keadaan saat ini dan perspektif kerja sama ekonomi, industri dan bangunan, wajib meningkatkan kondisi yang menguntungkan bagi pelaksanaan jangka panjang, antara lain, di bidang-bidang berikut :

- (a) sumber daya alam, termasuk pengelolaan sumber daya kehutanan, peternakan, pertambangan dan perairan;
- (b) pengembangan sumber daya manusia, khususnya program-program ketrampilan dan pelatihan;
- (c) energi;
- (d) metalurgi termasuk industri logam berat;
- (e) perlengkapan dan komponen industri;
- (f) industri listrik dan teknik elektro;
- (g) industri kimia dan petrokimia;
- (h) pariwisata;
- (i) usaha kecil dan menengah;
- (j) komunikasi;
- (k) pertanian dan pengolahan makanan;
- (l) lingkungan hidup termasuk pengelolaan limbah dan pengelolaan air bersih;
- (m) komputer dan teknologi informasi;
- (n) pertahanan dan produk-produk keamanan;
- (o) prasarana termasuk sistem transportasi;

- (p) sertifikasi dan metrologi; dan
- (q) bidang-bidang kerja sama lainnya yang telah disepakati bersama.

PASAL III Kerja Sama Ekonomi dan Industri

Pihak-pihak wajib mendorong dan memfasilitasi kerja sama yang lebih luas antara orang perseorangan dan badan hukum kedua Negara termasuk komunitas-komunitas usaha, asosiasi-asosiasi, lembaga-lembaga, dan badan-badan pemerintah, antara lain melalui:

1. Kerja Sama Ekonomi

- (a) Bertukar informasi mengenai prioritas pembangunan ekonomi, rencana dan proyeksi ekonomi nasional, serta kebijakan dan pembangunan nasional relevan lainnya;
- (b) mengidentifikasi dan memfasilitasi peluang penanam modal di sektor swasta dan perusahaan semi-swasta dengan :
 - (i) memberikan informasi mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur penanaman modal asing dan pengembangannya lebih lanjut;
 - (ii) mengidentifikasi proyek-proyek spesifik dan sektor-sektor tentang kepentingan yang potensial untuk kerja sama gabungan;
 - (iii) memberitahukan masing-masing komunitas usaha mengenai peluang penanaman modal; dan
 - (iv) mendorong perluasan kerja sama keuangan dan perbankan.
- (c) meningkatkan dan mendukung misi-misi ekonomi dan penanaman modal, kerja sama penanaman modal, analisa pasar, pertukaran informasi perdagangan dan pemasaran, jaringan usaha dan kelembagaan, dan gagasan-gagasan lain yang mendatangkan mitra usaha yang potensial bersama-sama;
- (d) memberitahukan tentang fasilitas-fasilitas yang tepat berkenaan dengan pameran perdagangan dan industri, exhibitions, misi-misi dan kegiatan promosi lainnya;
- (e) memfasilitasi suatu pertukaran para ahli dari sektor publik dan swasta, teknisi, penanaman modal dan perwakilan usaha serta bahan-bahan dan perlengkapan yang diperlukan untuk pemenuhan kegiatan dalam lingkup Persetujuan ini;
- (f) menggali kemitraan usaha bersama antara badan usaha Indonesia dan Ceko di negara-negara ketiga.

2. Kerja Sama Industri

Meningkatkan dan mendorong kerja sama industri, teknik, dan teknologi sektor swasta dan publik, termasuk alih teknologi melalui saluran-saluran yang tepat sesuai dengan kebijakan dan prioritas ekonomi dan pembangunan masing-masing negara dengan meningkatkan, mendukung, dan memfasilitasi :

- (a) pembentukan usaha patungan;
- (b) pertukaran informasi mengenai teknologi dan keterampilan, pengaturan perijinan dan konsultasi industri;